



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 44 /BA/DPRD/2019

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN
BUPATI BATANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua ribu sembilan belas (25 - 11 - 2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DR. WIHAJI, S.Ag.,M.Pd : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. MAULANA YUSUP, S.IP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. Hj. JUNAENAH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. H. NUR UNTUNG SLAMET,SE: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR FAIZIN, S.Ag : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KEDUA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dari PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 25 November 2019

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU


DR. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Selaku,
PIHAK KEDUA


H. MAULANA YUSUP, S.IP.

KETUA


H. JUNAENAH
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA


H. NUR RAIZIN, S.Ag
WAKIL KETUA